

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulat memiliki mata uang sebagai salah satu simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga negara Indonesia. Mata uang diperlukan sebagai alat pembayaran yang sah dalam kegiatan perekonomian nasional dan internasional guna mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.¹

Dalam kehidupan perekonomian suatu negara, peran uang sangatlah penting karena uang mempunyai fungsi antara lain sebagai alat tukar atau alat pembayaran dan pengukur harga. Menurut Sadono Sukirno, menyatakan bahwa kemajuan perekonomian akan menyebabkan peranan uang menjadi semakin penting dalam perekonomian.² Semakin kecilnya nilai nominal mata uang rupiah, hal ini berdampak pada semakin sedikitnya jumlah uang koin yang beredar di masyarakat.³

Uang adalah segala sesuatu yang diterima secara umum sebagai alat pembayaran yang resmi dalam rangka memenuhi suatu kewajiban, secara umum

¹ Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Peraturan Bank Indonesia tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

² Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), h.34

³ Berdasarkan Kamus Bank Sentral Republik Indonesia. (Online) <http://www.bi.go.id/id/Kamus.aspx?id=U>, (diakses pada tanggal 2 Juli 2024)

uang mempunyai empat tujuan yang berbeda bergantung pada penggunaanya, yaitu sebagai alat tukar untuk pembayaran di antara konsumen, badan usaha dan pemerintah, sebagai satuan dasar untuk menilai daya beli atau nilai yang dibayarkan untuk memperoleh barang dan jasa, dan sebagai alat penyimpanan nilai untuk mengukur nilai ekonomis pendapatan pada masa sekarang terhadap pengeluaran pada masa yang akan datang.⁴

Uang yang beredar di Indonesia ada dua macam, yaitu uang kertas dan uang logam yang dicetak oleh perusahaan Umum Pencetakan Uang Republik Indonesia (Perum PERURI) sejak tahun 1971. Uang kertas memiliki nilai nominal yang lebih besar dari pada uang logam. Berbeda dengan uang kertas, uang logam memiliki nilai nominal yang sangat kecil dan bisa digunakan untuk transaksi kecil sebagai pecahan sehingga dibuat dengan material logam karena daur hidupnya lebih lama akibat sering berpindah tangan. Terdapat 15 nominal pecahan terkecil yaitu 1 sen dan yang terbesar Rp.1000, dalam kurun waktu antara tahun 1951-2014. Dalam kegiatan sehari-hari, uang selalu saja dibutuhkan untuk membeli atau membayar berbagai kebutuhan masyarakat.

Namun kondisi saat ini masyarakat Desa Walan Tengah dan masyarakat Kabupaten Seram Bagian Timur pada umumnya tidak lagi menggunakan uang logam dalam bertransaksi jual beli seperti yang terjadi pada mayoritas masyarakat Maluku pada umumnya. Pada kenyataannya banyak masyarakat Desa Walan Tengah yang melakukan pembelian kios dengan menggunakan uang seribu rupiah

⁴Thamrin Abdullah & Francis Tantri, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h.44

dalam bentuk pecahan dua ratus rupiah tetapi para pedagang tidak menerima uang tersebut. Tidak hanya diidentik dengan uang logam seratus rupiah maupun dua ratus rupiah, kelipatan lima ratus rupiah yang berwarna kuning atau emas dan juga seribuh rupiah berwarna putih cerah pun sudah tidak diterima lagi oleh para pedagang.

Seperti yang terjadi saat ini di Desa Walan Tengah Kecamatan Tutuk tolu Kabupaten Seram Bagian Timur pada tahun 2013 para pedagang tidak lagi menerima uang logam dengan beberapa alasan dalam melakukan pengembalian kepada masyarakat. Meskipun dalam jumlah nominal terbilang sangat kecil tetapi berdampak cukup besar terhadap masyarakat. Karena berdasarkan pengalaman para konsumen tepatnya masyarakat yang ada di Desa Walan Tengah, jika konsumen melakukan pembelian di kios dengan menggunakan uang logam pecahan dua ratus rupiah, pihak pedagang tidak akan menerima dengan beberapa alasan yaitu *Pertama*, karena pedagang tidak lagi menggunakan uang logam dengan pecahan tersebut. *Kedua*, kurangnya pengetahuan pedagang terhadap uang logam yang esensinya bisa ditukarkan pada pihak yang bertanggung jawab (Bank) yang merupakan lembaga intermediasi. *Ketiga*, tidak adanya sosialisasi lembaga keuangan (Bank) terhadap masyarakat Desa Walan Tengah Kecamatan Tutuk tolu Kabupaten Seram Bagian Timur tentang fungsi uang logam sebagai alat pertukaran.⁵

⁵ Fadli Hi Sahar, Lilies Setiartati, 2016. *Faktor faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak memakai uang logam sebagai transaksi (Studi Kasus di Kabupaten Pulau Morotai)*. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*. Vol. XVII No.2. (Online). <https://www.neliti.com/> (diakses tanggal 9 di akses pada tanggal 3 Juli 2024)

Tetapi pada kenyataannya berdasarkan peraturan Bank Indonesia tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Kesatuan Republik Indonesia Rupiah adalah mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dalam undang-undang yang mengatur mengenai mata uang.⁶ Dalam undang-undang Republik Indonesia tentang penggunaan uang rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Oleh sebab itu setiap pihak dilarang menolak untuk menerima rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan rupiah dan untuk transaksi keuangan lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁷ Seperti dalam undang-undang Republik Indonesia tentang larangan setiap orang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah atau untuk transaksi lainnya di Wilayah Kesatuan Republik Indonesia

Berarti hal ini pedagang maupun masyarakat di Desa Walan Tengah Kecamatan Tutuk tolu dan masyarakat Kabupaten Seram Bagian Timur pada

⁶ Peraturan Bank Indonesia tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, (Online) <http://bi.go.id/>, (diakses diakses pada tanggal 1 Juli 2024

⁷ Ibid

umumnya tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia khususnya berkaitan dengan aturan tentang uang dan berdampak pada masyarakat dan perekonomian di daerah tersebut. Dan berdasarkan latar belakang di atas kiranya perlu dilakukan penelitian ini, yang oleh penulis mengangkat judul” *Perilaku Penggunaan Uang Logam pada masyarakat Walan Tengah Kabupaten Seram Bagian Timur perspektif keuangan syariah*

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana perilaku penggunaan uang logam pada masyarakat Walan Tengah kabupaten seram bagian timur perspektif keuangan syariah?
2. Bagaimana reaksi masyarakat Walan Tengah terhadap masalah penggunaan uang logam?

C. Tujuan penelitian

Penilitan ini bertujuan untuk menjelaskan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perilaku penggunaan uang logam pada masyarakat walantegah kabupaten seram bagian timur perspektif keuangan syariah?
2. Bagaimana reaksi masyarakat walantegah terhadap masalah penggunaan uang logam?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan secara teoritis dan praktis, adapun manfaat tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini di harapkan mampu dijadikan sebagai bahan studi terhadap mahasiswa menejemen keuangan syariah

b. Manfaat Praktis

1. Penelitian ini di harapkan dapat menambah pengetahuan dalam memberikan wawasan terhadap peniliti terhadap perilaku penggunaan uang logam
2. Bagi pembaca yaitu, penelitian ini di harapkan dapat mengungkap dan memberikan pemahaman berbagai masalah ekonomi yang terjadi di masyarakat kepada pembaca sebagai bahan refreksi, lebih khusus tentang perilaku penggunaan uang logam

E. sistematika penulisan

Agar dengan mudah penelitian ini dapat di pahami maka penulisan proposal skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut.

Bab pertama: adalah pendahuluan yang meliputi latar belakang , rumusan masalah , tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistinatika penulisan.

Bab kedua: tinjauan pustaka dan kerangka konsep, bagaimana perilaku penggunaan uang logam pada masyarakat walantegah kabupaten seram bagian timur perspektif keuangan syariah?

Bab ketiga: metode penelitian, waktu dan tempat penelitian sumber data, pengumpulan data, dan tehnik analisis data.

Bab ke empat: gambaran umum tentang perilaku penggunaan uang logam pada masyarakat walantegah kabupaten seram bagian timur

Bab ke lima: adalah penutup yang terdiri kesimpulan dan saran di ikuti daftar pustaka serta lampiran-lampiran.